



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ubat D Bin Daud Alm.;
2. Tempat lahir : le Lhob;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nasir, S.H.,dkk sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ubat D Bin Daud (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ubat D Bin Daud (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi penahanan yang sudah dijalani dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther Warna Biru dengan Nopol BL 427 AS No. Rangka EPC045938 No. Mesin A045938 atas nama. H. Sukirman. AR;
 - 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR.Dikembalikan kepada terdakwa UBAT D Bin DAUD (Alm).
 - Uang sebesar Rp.2.281.450,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) hasil penjualan 14 (empat belas) Jirigen yang masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter Minyak Solar Bersubsidi dengan total 443 (empat ratus empat puluh delapan) liter dan penyisihan barang bukti 5 (lima) liter Minyak Solar;
 - 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong;
 - 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ubat D Bin Daud (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat 8 April 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 April 2022, di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BL 427 AS sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari masing-masing sekali isi ke dalam Tangki Mobil sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 70 (tujuh puluh) liter/Hari selama lebih kurang 7 (tujuh) hari lamanya sehingga bisa terkumpul Minyak Solar bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut akan diperjualbelikan terdakwa kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi Rp1.350,00/liter, yang dapat diakumulasikan jika harga beli Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan harga jual Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) jadi totalnya jika terjual semua saya bisa mendapatkan $Rp1.350,00 \times 448 \text{ liter} = Rp604.800,00$ (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah);



Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Mukhlis dan saksi Ari Mahara Sultan telah mengamankan terdakwa beserta Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar sebanyak 14 (empat belas) Jirigen total keseluruhan sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter mengangkut/menyimpan dan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tanpa dilengkapi Dokumen yang sah/tanpa Izin Niaga;

Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut/menyimpan dan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tanpa dilengkapi Dokumen yang sah/tanpa Izin Niaga telah melanggar hukum (tindak pidana) yang dijelaskan oleh Ahli bahwa Apabila seseorang melakukan penyimpanan BBM (bahan bakar minyak) serta mengangkut jenis solar bersubsidi dengan maksud untuk melakukan Niaga (mendapatkan keuntungan) diperbolehkan oleh Undang-Undang apabila yang bersangkutan mempunyai/memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun jika tidak memiliki Izin maka tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Selain memiliki izin sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Mukhlis bin Zainun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai Saksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB di Desa Le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena didiga menyimpan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tanpa dilengkapi Dokumen yang sah/tanpa Izin Niaga;
- Bahwa adapun Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar yang diamankan pada saat penangkapan dari rumah Terdakwa pada saat itu berjumlah 16 Jirigen dimana masing-masing jirigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter, 2 (dua) buah Jirigen akan dipergunakannya untuk Minyak Mobil Pemotong Padi yang di ambil/angkut dari SPBU Keude Paya Blangpidie dan memiliki Rekomendasi dari Dinas Pertanian sedangkan 14 (empat belas) Jirigen lagi merupakan hasil penyulingan dari dalam tangki Mobil yang di angkut/bawa tanpa Izin dan Dokumen yang sah yang akan perjualbelikan kepada Pihak Swasta (orang lain) kemudian 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Isuzu Phanter Tahun 1993 Warna Biru dengan Nomor Polisi BL 427 AS atas nama. H. Sukirman. AR (alat yang digunakan untuk memperoleh minyak), 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR, 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong serta 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut di dapatkannya dari SPBU Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil tersebut selanjutnya Minyak didalam Mobil tersebut di Salin/suling untuk dipindahkan kedalam Jirigen Kosong yang sudah di persiapkan sebelumnya olehTerdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Isuzu Phanter Tahun 1993 Warna Biru dengan Nomor Polisi BL 427 AS atas nama. H. Sukirman. AR, 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR, 14 (empat belas) jirigen yang masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter minyak solar bersubsidi, 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong serta dan 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter benar merupakan barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ari Mahara bin Alm Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai Saksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 17.30 WIB di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena didiga menyimpan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tanpa dilengkapi Dokumen yang sah/tanpa Izin Niaga;

- Bahwa adapun Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar yang diamankan pada saat penangkapan dari rumah Terdakwa pada saat itu berjumlah 16 Jirigen dimana masing-masing jirigen berisi 32 (tiga puluh dua) liter, 2 (dua) buah Jirigen akan dipergunakannya untuk Minyak Mobil Pemotong Padi yang di ambil/angkut dari SPBU Keude Paya Blangpidie dan memiliki Rekomendasi dari Dinas Pertanian sedangkan 14 (empat belas) Jirigen lagi merupakan hasil penyulingan dari dalam tangki Mobil yang di angkut/bawa tanpa Izin dan Dokumen yang sah yang akan perjualbelikan kepada Pihak Swasta (orang lain) kemudian 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Isuzu Phanter Tahun 1993 Warna Biru dengan Nomor Polisi BL 427 AS atas nama. H. Sukirman. AR (alat yang digunakan untuk memperoleh minyak), 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR, 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong serta 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut di dapatkannya dari SPBU Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil tersebut selanjutnya Minyak didalam Mobil tersebut di Salin/suling untuk dipindahkan kedalam Jirigen Kosong yang sudah di persiapkan sebelumnya olehTerdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Isuzu Phanter Tahun 1993 Warna Biru dengan Nomor Polisi BL 427 AS atas nama. H. Sukirman. AR, 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR, 14 (empat belas) jirigen yang masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter minyak solar bersubsidi, 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong serta dan 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter benar merupakan barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Teuku Indra bin T. Rusdi Aiyub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai Saksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa Jabatan saksi pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sedangkan tanggung jawab saksi adalah membantu Kepala Dinas dibidang Sarana dan Prasarana Pertanian salah satunya adalah Pejabat yang mengeluarkan Rekomendasi BBM Jenis Solar untuk keperluan pertanian Masyarakat atas nama Kepala Dinas;

- Bahwa kantor yang berhak mengeluarkan Rekomendasi Minyak untuk keperluan Masyarakat selain Dinas Pertanian adalah Dinas Kelautan Provinsi untuk keperluan Nelayan;

- Bahwa Dasar Hukum dan aturan yang membolehkan Dinas Pertanian mengeluarkan Rekomendasi adalah antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual enceran bahan bakar minyak;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga jual enceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen penggunaan tertentu sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2014;
- Bahwa yang berhak menerima Rekomendasi BBM jenis solar untuk Keperluan Pertanian adalah Para Petani yang dibawah oleh Kelompok Tani yang sudah dibentuk dan Kuota yang diperbolehkan untuk 1 (satu) alat Mesin Combine adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) Liter dan itu adalah jumlah maksimal;
- Bahwa Terkait Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis solar yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian tanggal 14 April 2022 yang diberikan kepada BRIGADE yang dikelola oleh saudara Mansuri adalah benar dan asli dimana rekomendasi tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Minyak alat-alat pertanian guna menggarap tanah sawah di Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dimana saudara Ubat dalam hal ini selaku anggota kerja dari saudara Mansuri yang ditugaskan untuk mengambil BBM jenis solar tersebut dari SPBU;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dibeli dengan menggunakan Rekomendasi dari Dinas Pertanian tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan apapun alasannya karena BBM jenis solar tersebut dipergunakan hanya untuk alat-alat pertanian untuk keperluan pertanian Masyarakat guna menggarap tanah sawah apalagi untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LLM, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat Pekerjaan/jabatan Ahli adalah sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2005 s.d. 2006 bekerja di Swasta, Jakarta.;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak tahun 2006 s.d. 2012 Penyusun Peraturan Perundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
3. Sejak tahun 2012 s.d. 2012 Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
4. Sejak tahun 2012 s.d. 2015 Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
5. Sejak tahun 2015 s.d. 2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata 2 (dua)/S2;
6. Sejak tahun 2016 s.d. 2018 Penyusun Peraturan Perundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
7. Sejak tahun 2018 s.d. 2020 Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas;
8. Sejak tahun 2020 s.d. 2021, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan merangkap sebagai SubKoordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas Jakarta;
9. Sejak tahun 2021 s.d. Sekarang, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan merangkap sebagai SubKoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai ahli di Polda, Polres di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di Mabes Polri, serta juga memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan terkait dugaan tindak pidana yang menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa adapun Ketentuan-Ketentuan yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:
 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;



11. Peraturan BPH Migas Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
 12. Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
 13. Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (11), (12), (13) dan (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah:
Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - a. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - b. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi / atau gas bumi;
 - c. Niaga BBM kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja, bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude Oil atau Minyak Mentah;

- Bahwa sesuai dengan pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 23 Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh antara lain:

- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Koperasi Usaha Kecil;
- Badan Usaha Swasta;

Berdasarkan Pasal 23 Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa Apabila seseorang melakukan penyimpanan BBM (bahan bakar minyak) serta mengangkut jenis solar bersubsidi dengan maksud untuk melakukan Niaga (mendapatkan keuntungan) diperbolehkan oleh Undang-Undang apabila yang bersangkutan mempunyai/memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun jika tidak memiliki Izin maka tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Selain memiliki izin sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan kegiatan Niaga BBM Bersubsidi tidak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang, maka patut diduga yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan BBMBersubsidi dengan ancaman sanksi pidana penyalahgunaan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

- Bahwa Setelah mendapatkan penjelasan dari pemeriksa sesuai dengan kronologi diatas, maka dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ubat.D Bin Alm Daud patut diduga merupakan perbuatan yang melanggar Hukum (Tindak Pidana) yakni telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Dengan demikian dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 58 menyebutkan, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 di rumah Terdakwa di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya pada waktu itu Terdakwa baru saja pulang dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 April 2022, di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BL 427 AS sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari masing-masing sekali isi ke dalam Tangki Mobil sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 70 (tujuh puluh) liter/Hari selama lebih kurang 7 (tujuh) hari lamanya sehingga bisa terkumpul Minyak Solar bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut akan diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi Rp1.350,00/liter, yang dapat diakumulasikan jika harga beli Rp5.150,00(lima ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan harga jual Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) jadi totalnya jika terjual semua saya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mendapatkan Rp1.350,00 x 448 liter = Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Ie Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Mukhlis dan saksi Ari Mahara Sultan telah mengamankan terdakwa beserta Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar sebanyak 14 (empat belas) Jirigen total keseluruhan sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter mengangkut/menyimpan dan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tanpa dilengkapi Dokumen yang sah/tanpa Izin Niaga;
- Bahwa Terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar belum sempat terjual oleh Terdakwa akan tetapi sudah ada kesepakatan mengenai harga dengan orang lain;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Isuzu Phanter Tahun 1993 Warna Biru dengan Nomor Polisi BL 427 AS atas nama. H. Sukirman. AR, 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR, 14 (empat belas) jirigen yang masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter minyak solar bersubsidi, 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong serta dan 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter benar merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther Warna Biru dengan Nopol BL 427 AS No. Rangka EPC045938 No. Mesin A045938 atas nama. H. Sukirman. AR;
- 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR;
- Uang sejumlah Rp2.281.450,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) hasil penjualan 14 (empat belas) Jirigen yang masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter Minyak Solar Bersubsidi dengan total 443 (empat ratus empat puluh delapan) liter dan penyisihan barang bukti 5 (lima) liter Minyak Solar;
- 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong;
- 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Penyidik sebagai pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 di rumah Terdakwa di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya pada waktu itu Terdakwa baru saja pulang dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 April 2022, di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BL 427 AS sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari masing-masing sekali isi ke dalam Tangki Mobil sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 70 (tujuh puluh) liter/Hari selama lebih kurang 7 (tujuh) hari lamanya sehingga bisa terkumpul Minyak Solar bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut akan diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi Rp1.350,00/liter, yang dapat diakumulasikan jika harga beli Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan harga jual Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) jadi totalnya jika terjual semua saya bisa mendapatkan $Rp1.350,00 \times 448 \text{ liter} = Rp604.800,00$ (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Desa le Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan informasi masyarakat, saksi Mukhlis dan saksi Ari Mahara Sultan telah mengamankan terdakwa beserta Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar sebanyak 14 (empat belas) Jirigen total keseluruhan sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter mengangkut/menyimpan dan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tanpa dilengkapi Dokumen yang sah/tanpa Izin Niaga;
- Bahwa Terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar belum sempat terjual oleh Terdakwa akan tetapi sudah ada kesepakatan mengenai harga dengan orang lain;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Isuzu Phanter Tahun 1993 Warna Biru dengan Nomor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 427 AS atas nama. H. Sukirman. AR, 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR, 14 (empat belas) jirigen yang masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter minyak solar bersubsidi, 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong serta dan 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter benar merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefiel Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah ditujukan kepada orang (Natuurlijke personen) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Ubat D Bin Daud Alm**, identitas tersebut sama/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa **Ubat D Bin Daud Alm** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefiel Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga adalah unsur alternatif, yang apabila telah terbukti satu unsur maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "menyalahgunakan" adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd



penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan pengertian “niaga” berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak jenis tertentu yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu minyak tanah (kerosene) dan Minyak Solar (gas oil) sebagaimana ketentuan pada pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 di rumah Terdakwa di Desa Ie Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya pada waktu itu Terdakwa baru saja pulang dari tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 April 2022, di Desa Ie Lhob Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther BL 427 AS sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari masing-masing sekali isi ke dalam Tangki Mobil sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 70 (tujuh puluh) liter/Hari selama lebih kurang 7 (tujuh) hari lamanya sehingga bisa terkumpul Minyak Solar bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut akan diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi Rp1.350,00/liter, yang dapat diakumulasikan jika harga beli Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan harga jual Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) jadi totalnya jika terjual semua Terdakwa bisa mendapatkan $Rp1.350,00 \times 448 \text{ liter} = Rp604.800,00$ (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah dan berencana untuk menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang jumlah denda dan lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther Warna Biru dengan Nopol BL 427 AS No. Rangka EPC045938 No. Mesin A045938 atas nama. H. Sukirman. AR;
- 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR;

Dikembalikan kepada terdakwa Ubat D Bin Daud (Alm)

- Uang sejumlah Rp2.281.450,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) hasil penjualan 14 (empat belas) Jirigen yang masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter Minyak Solar Bersubsidi dengan total 443 (empat ratus empat puluh delapan) liter dan penyisihan barang bukti 5 (lima) liter Minyak Solar;
- 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ubat D Bin Daud Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther Warna Biru dengan Nopol BL 427 AS No. Rangka EPC045938 No. Mesin A045938 atas nama. H. Sukirman. AR;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB an. H. Sukirman. AR;

Dikembalikan kepada terdakwa Ubat D Bin Daud (Alm);

- Uang sejumlah Rp2.281.450,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) hasil penjualan 14 (empat belas) Jirigen yang masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter Minyak Solar Bersubsidi dengan total 443 (empat ratus empat puluh delapan) liter dan penyisihan barang bukti 5 (lima) liter Minyak Solar;
- 7 (tujuh) buah Jirigen Kosong;
- 1 (satu) buah selang sedang ukuran $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)